



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah serta mempercepat perwujudan masyarakat Kota Magelang yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek);
- b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelitbangan yang selanjutnya disingkat SKPD Kelitbangan adalah SKPD yang membidangi kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di Daerah.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Magelang untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kota Magelang untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA;
- b. penataan unsur SIDA; dan
- c. pengembangan SIDA.

Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam :
 - a. Roadmap penguatan SIDA;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD.

BAB III

KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA.
- (2) Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA;
 - b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA; dan
 - c. memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDA.
- (3) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA, yang memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.

- (4) *Roadmap* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PENATAAN UNSUR SIDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penataan unsur SIDA Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan jaringan SIDA; dan
- c. penataan sumber daya SIDA.

Bagian Kedua

Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 6

Penataan kelembagaan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1

Penataan Lembaga/ Organisasi

Pasal 7

Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. institusi pemerintah;
- b. pemerintahan daerah;
- c. lembaga kelitbangan;
- d. lembaga pendidikan;

- e. lembaga penunjang inovasi;
- f. dunia usaha; dan
- g. organisasi kemasyarakatan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Penataan institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan Pemerintah dan Institusi Pemerintah Daerah dalam penguatan SIDA.
- (2) Penataan terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan peran SKPD sebagai Koordinator dalam penguatan SIDA.
- (3) Penataan lembaga kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penataan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
- (5) Penataan lembaga penunjang inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA.
- (6) Penataan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan dengan cara;
 - a. memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan
 - b. meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA.
- (7) Penataan organisasi kemasyarakatan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA.

Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan di Daerah terkait penguatan SIDA.

Paragraf 3

Penataan Norma

Pasal 10

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.

Bagian Ketiga

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 11

Penataan jaringan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/ Organisasi SIDA

Pasal 12

Komunikasi interaktif antar lembaga/ organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar pemerintah kabupaten/kota, antar perangkat daerah dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 14

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Keempat

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 15

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

BAB V

PENGEMBANGAN SIDA

Pasal 16

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.

- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Walikota dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 17

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua

Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

Pasal 18

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemberlanjutan Penguatan SIDA

Pasal 19

- (1) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala SKPD Kelitbangan
 - d. Anggota :
 1. SKPD yang terkait dengan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah
 2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
 - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar SKPD dengan pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah untuk penguatan SIDA;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA.
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 23

Walikota melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA.

Pasal 24

Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supeivisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP
Pasal 27


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2013





WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA	
3. TU	
4. KASI	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASIS-EN	
1. Kasi Dap	
	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 61